



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jl. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul
Telp : (0274) 368583 Fax : (0274) 368311

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 191 /RT.01.3-Pu/3402/Sek-Kab/III/2018

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan perantara KPKNL Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Surat Suara Pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 dengan berat total 2.851 Kg, melalui Aplikasi Lelang e-Auction yang dapat dilihat di Website DJKN : www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Harga Limit Rp 4.276.500.00

Uang jaminan Rp. 1.000.000.00

Pelaksanaan Lelang

| | |
|-----------------------|---|
| Hari | : Kamis |
| Tanggal | : 29 Maret 2018 |
| Cara Penawaran | : Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) |
| Batas Akhir Penawaran | : 10.00 Waktu Server e-Auction |
| Alamat Domain | : https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ |
| Tempat Lelang | : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Jalan Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang Bantul |
| Penetapan Pemenang | : setelah batas akhir penawaran |

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang E-Auction pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Prosedur Lelang" serta calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang

- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. **Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.**

4. Penawaran Lelang

- a. Penawaran harga setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.
- b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.

5. Pelunasan dan Pengambilan Obyek Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
- c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- d. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang atau kuasanya dapat mengambil objek lelang pada Penjual atau Panitia lelang KPU Kabupaten Bantul Jl. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul paling lambat tanggal 9 April 2018 pada hari kerja jam 09:00 s.d 15.00 WIB, setelah melunasi seluruh kewajiban. Panitia lelang KPU Kabupaten Bantul tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan/ kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut.

6. Obyek Lelang

- a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Foto, spesifikasi teknis, dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Jl. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 09:00 s.d 15.00 WIB.
- b. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke Penjual atau Panitia lelang KPU Kabupaten Bantul. Penjual tidak menerima pengiriman obyek lelang kepada pembeli lelang.


7. Syarat Tambahan

Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi dan diserahkan pada Panitia lelang KPU Kabupaten Bantul sebelum pengambilan barang.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia lelang KPU Kabupaten Bantul telp (0274) 368583.

Bantul, 22 Maret 2018

Ketua Panitia Lelang



R. Andrey Kesuma K, SH, MM

NIP. 19780203 200902 1 002